

Pemberantasan Gratifikasi Dengan Pendidikan

Oleh

Tomy Michael

Dosen Fakultas Hukum

Untag Surabaya

e-mail : a_lost_tsalonicenses@yahoo.com

Abstrak

Paradigma dalam terkait korupsi wajib diubah melalui pendidikan terutama di Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini juga mewajibkan KPK sebagai lembaga antirasuah wajib dibubarkan karena telah merusak sistem hukum atau negara di Indonesia serta mengembalikannya kepada pihak kepolisian, kehakiman, kejaksaan.

Kata kunci: gratifikasi, masyarakat, pendidikan.

PENDAHULUAN

Pada saat ini, paradigma (kerangka berpikir)¹ dalam masyarakat bahwa korupsi selalu terjadi akibat lemahnya sistem hukum dalam suatu negara dan kekuasaan yang dominan. Paradigma demikian jika dikaitkan dengan empiris di Indonesia maka pernyataan demikian benar-benar terjadi era sebelum reformasi. Sistem hukum yang lemah dimana presiden selaku kepala negara memiliki kuasa dominan yang didelegasikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Di mana, UUD 1945 merupakan dasar untuk melakukan korupsi. Namun saat ini, empiris yang terjadi adalah sebaliknya dimana korupsi terjadi bukan karena lemahnya sistem hukum dan kekuasaan yang dominan tetapi unsur pendidikan, pemahaman terhadap korupsi dan lembaga yang menangani korupsi sebagai faktor pendorongnya.

Korupsi yang terjadi di Indonesia, telah mengalami perluasan makna dimana tidak lagi kejahatan luar biasa karena siapapun dapat menjadi seorang pelaku korupsi (koruptor). Di Indonesia khususnya dibagian timur terdapat beberapa provinsi seperti Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Timur yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah sehingga dengan keberadaan seorang pemimpin didalamnya yang seharusnya mengangkat daerah dipimpinya menjadi lebih baik – justru menimbulkan efek negatif seperti kemiskinan yang semakin meningkat, pembangunan tidak merata, pendidikan yang stagnan dan kecilnya kelompok masyarakat yang mampu mengangkat daerahnya sendiri menuju kebahagiaan sebesar-besarnya (utilitarian).

PEMBAHASAN

1. Korelasi Pendidikan dan Korupsi Secara Keilmuan Hukum

Memahami korupsi secara kompleks dibutuhkan guna menemukan pokok utama permasalahan tersebut. Untuk saat ini, muncul

¹ Paradigma sebagai "... universally recognized scientific achievements that for a time provide model problems and solutions to a community of practitioners ...", dalam Thomas S Khun, 1970, *The Structure of Scientific Revolution*, halaman viii.

banalisasi dan perluasan makna terkait frase “korupsi”. Korupsi dalam konteks perbuatan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang khusus namun telah menjelma menjadi suatu perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Hal lainnya, dengan adanya perluasan makna terkait frase “korupsi” maka hal yang tepat dilakukan adalah mencegah perluasan tersebut dengan sistem hukum yang lebih baik (sistem hukum di luar pakem).²

Namun, hal demikian tidak serta merta dapat mengurangi korupsi³ apabila paradigma

² Dalam tataran kelimuan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan cara-cara luar biasa. Hal ini dapat dilihat pada konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20-2001) bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Secara luar biasa yang dimaksud apabila mengutip penjelasan UU No. 20-2001 antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yaitu pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Frase “sistem pembuktian terbalik” seharusnya diganti dengan frase yang lebih tepat yaitu “pembalikan beban pembuktian” atau *reversal burden of proof/omkering van hewijslast*.

³ Penulis menggunakan frase “gratifikasi” untuk memperjelas makna dari frase “korupsi”. Hal ini sangat penting karena bahasa Indonesia untuk bidang hukum dan peraturan perundang-undangan dengan alasan model bahasa yang digunakan di bidang tertentu disebut laras (registered). Misalnya, istilah dan gaya penyampaian di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan berbeda, dari istilah dan gaya penyampaian di bidang sastra atau biologi. Penyesuaian pemakaian menurut larasnya tidak hanya terjadi di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga di bidang lain, seperti di bidang kedokteran, pendidikan, pertanian, teknik, penerbangan serta di bidang bahasa dan sastra. Bahasa Indonesia untuk bidang hukum, disebut juga laras bahasa hukum, mencakup sublaras bahasa kenotarian, sedangkan laras bahasa untuk peraturan perundang-undangan mencakup sublaras kontrak atau perjanjian dan sublaras bahasa peradilan. Semua laras dan sublaras bahasa tentu saja harus tunduk pada kaidah bahasa Indonesia, dalam Junaiyah H Matanggui, 2013, Bahasa Indonesia

dalam masyarakat luas masih dalam ruang lingkup banalisasi. Penulis secara tegas menolak korupsi sebagai kejahatan luar biasa untuk masa kini dikarenakan para tersangka korupsi tidak hanya dilakukan oleh kaum intelektual tinggi namun telah berkorelasi dengan masyarakat kelas bawah. Mengutip pendapat Edwin H Sutherland bahwa:

*“The criminal statistics show unequivocally that crime, as popularly conceived and officially measured, has a high incidence in the lower class and a low incidence in the upper class; less than two percent of the persons committed to prisons in a year belong to the upper class. These statistics refer to criminals handled by the police, the criminal and juvenile courts, and the prisons, and to such crimes as murder, assault, burglary, robbery, larceny, sex offences, and drunkenness; it does not include traffic violations.”*⁴

Pemikiran Edwin H Sutherland secara tidak langsung menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional cenderung menarik perhatian para penegak hukum daripada kejahatan yang melibatkan subjek dengan status ekonomi dan sosial yang tinggi. Tentu saja pendapat demikian menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi pembahasan dalam berbagai ruang lingkup, hanya saja penanganannya masih belum optimal.

Di Indonesia melalui Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam konsideransnya termaktub pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang berakibat

Untuk Bidang Hukum Dan Peraturan Perundang-Undang, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 1-2.

⁴ Gilbert Geis dan Robert F Meier, 1977, *White Collar Crime; Offenses in Business, Politics, and The Professions*, New York, The Fress Press, halaman 38.

tidak berfungsinya dengan baik Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya, serta tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki semangat dalam memberantas korupsi.

Problematisa yang timbul saat ini yaitu ketika korupsi masih dimaknai sebagai kejahatan luar biasa maka hal tersebut wajib diubah sebagai kejahatan biasa karena dengan pemaknaan tersebut akan menciptakan semangat menelusuri berbagai seluk beluk yang terkait dengan korupsi. Seperti yang diketahui bahwa penegakan hukum adalah hal mutlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selaras dengan adagium *fiat justitia ruat coelum* atau *fiat justitia et pereat mundus* yang bermakna hukum harus ditegakkan meskipun dunia akan runtuh.

Penegakan hukum dapat berarti seluruh kegiatan yang berkenaan dengan upaya melaksanakan, memelihara dan mempertahankan hukum agar hukum tidak kehilangan makna dan fungsinya hukum yaitu sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia baik orang perorangan (pribadi) maupun seluruh masyarakat manusia.⁵ Pendapat berbeda diungkapkan Soerjono Soekanto bahwa secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup dan terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum itu sendiri – meliputi faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum yang meliputi aparat ataupun lembaga yang membentuk dan menerapkan hukum; faktor sarana pendukung penegakan hukum; faktor masyarakat; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia dan

pergaulan hidup.⁶ Pengertian definisi di atas apabila dipersempit guna penulisan ini maka esensi penegakan hukum sebenarnya terletak pada kemauan individu itu sendiri untuk menciptakan suatu kepastian hukum di dalam masyarakat.⁷

Pentingnya pendidikan dalam mengatasi korupsi yang berawal dari gratifikasi merupakan titik mula kedua setelah pemahaman terhadap gratifikasi dilakukan. Mengutip tajuk berita dalam Kompas bahwa “korupsi yang melibatkan pejabat daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam dua tahun terakhir semakin marak. Tidak hanya menghambat kemajuan daerah, korupsi juga memiskinkan warga. Karena itu, penegak hukum harus lebih tegas menindak mereka.”⁸ Dari sini masih terlihat bahwa unsur ketegasan dari penegak hukum masih berkorelasi kuat untuk mengurangi korupsi padahal ketegasan penegak hukum tidak memiliki pengaruh signifikan. Dari hal ini, pendidikan di Indonesia khususnya dibagian timur wajib mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam hal ini presiden sebagai kepala eksekutif (kedudukan yang tepat secara keilmuan).

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20-2003) khususnya pada:

- a. Pasal 5 ayat (1) “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”
- b. Pasal 6 ayat (1) “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”
- c. Pasal 10 “Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggara-

⁵ H A Mukthie Fajar, Penegakan Hukum, Korupsi Dan Pemerintahan Yang Bersih, Jurnal Widya Yuridika Bidang Hukum dan HAM, Vol. 9/No. 1/2001 Agustus 2001, Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Malang, halaman 31.

⁶ Soerjono Soekanto, 1993, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, RajaGrafindo Persada, halaman 5.

⁷ Penulis tidak memasukkan unsur keadilan hukum karena untuk menciptakan keadilan maka yang dibutuhkan adalah ketidakadilan dan adanya suatu kepastian hukum.

⁸ Flo/Dri/Uti/Dka/Har, Korupsi Hambat Kemajuan Papua, Kompas, Selasa 18 Maret 2014, halaman 24.

- an pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
- d. Pasal 11 ayat (1) “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”
 - e. Pasal 11 ayat (2) “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun”.

Sedangkan apabila kita mengacu Pasal 49 UU No. 20-2003 termaktub bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari sini terlihat bahwa pendidikan merupakan hal utama karena ini selaras dengan pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “... mencerdaskan kehidupan bangsa...”.

Hal ini diperkuat Metilistina bahwa keterampilan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan kemampuan belajar siswa telah menjadi tema utama pada sistem pendidikan di berbagai negara. Premis yang mendasarinya adalah bahwa guru tidak cukup hanya sebagai pemberi informasi, tetapi siswa harus diajarkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan bernalar agar dapat meningkatkan potensinya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, siswa semestinya dibantu untuk menjadi pemikir yang baik (*good thinker*) karena kebiasaan berpikir merupakan salah satu dimensi hasil belajar jangka panjang.⁹

Patut diketahui terlebih dahulu bahwa dalam berbagai literatur maupun peraturan perundang-undangan, kerap dijumpai istilah “tanggung jawab negara” padahal yang di-

maksudkan sebenarnya adalah untuk menyebut “tanggung jawab pemerintah” dan sebaliknya. Dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur istilah “tanggung jawab” sering kali disinonimkan dan karena itu sering dipertukarkan dengan istilah “kewajiban”.

Tanggung jawab diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb) sedangkan bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung atau memikul tanggung jawab.¹⁰ Dalam kamus hukum, istilah “tanggung jawab” bisa merujuk pada istilah *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).

Liability merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa, “*It has been referred to as of the most comprehensive significance, including almost every character of hazard or responsibility, absolute, contingent, or likely. It has been defined to mean all character of debts and obligations*” (*liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Di samping itu, *liability* juga merupakan “*Condition of being actually or potentially subject to an obligation, condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense or burden; condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future,*” (Kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang).¹¹

⁹ Metilistina Sasinggala, 2012, Pembelajaran Untuk Daerah Kepulauan, Yogyakarta, Absolute Media, halaman 2.

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional, halaman 1443.

¹¹ Ridwan HR, 2007, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, halaman 335.

Sementara itu, *responsibility* berarti, “*The state of being answerable for an obligation, and includes judgment, skill, ability, and capacity*” (Hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, “*The obligation to answer for an act done, and to repair or otherwise make restitution for any injury it may have caused*” (Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya). Dari *responsibility* ini muncul istilah *responsible government*; “*This term generally designates that species of governmental system in which the responsibility for public measures or acts of state rests upon the ministry or executive council, who are under an obligation to resign when disapprobation of their course is expressed by a vote of want of confidence, in the legislative assembly, or by the defeat of an important measure advocated by them,*” yang menunjukkan bahwa (istilah ini pada umumnya menunjukkan bahwa jenis-jenis pemerintahan dalam hal pertanggungjawaban terhadap ketentuan atau undang-undang publik dibebankan pada departemen atau dewan eksekutif, yang harus mengundurkan diri apabila penolakan terhadap kinerja mereka dinyatakan melalui mosi tidak percaya, di dalam majelis legislatif, atau melalui pembatalan terhadap suatu undang-undang penting yang dipatuhi mereka).¹²

Mengacu pada konsep “*liability*” dan “*responsibility*” di atas, dilihat dari cakupan maknanya berarti keduanya memiliki perbedaan. Istilah “*liability*” berarti suatu keadaan untuk melaksanakan kewajiban hukum tertentu. Sedangkan istilah “*responsibility*” memiliki makna yang lebih luas, karena tidak hanya berupa kewajiban untuk memenuhi atas apa yang pernah dilakukan terkait dengan keputusan, keahlian, dan kemampuan seseorang, tetapi juga kewajiban untuk memulihkan atau membayar ganti rugi terhadap

kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang pernah dilakukan. Ini berarti bahwa istilah “*responsibility*” mencakup tidak hanya kewajiban untuk kewajiban untuk memenuhi atau memikul “*tanggung jawab hukum*” tetapi juga “*tanggung jawab moral*” terkait dengan tindakan, keputusan, keahlian (profesi) tertentu yang sedang dilakukan. Dengan demikian, berarti istilah “*tanggung jawab*” baik dalam arti “*liability*” dan “*responsibility*” tidak bisa dilepaskan dari makna kewajiban.

Di dalam hukum, terdapat beberapa prinsip tanggung jawab, yaitu:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Tanggung jawab ini merupakan prinsip yang berlaku secara umum dalam hukum pidana dan hukum perdata dan sering disebut dengan *state liability*;
- b. Prinsip praduga untuk bertanggung jawab. Di dalam prinsip tanggung jawab ini, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab secara hukum sampai dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah;
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip diatas, yaitu tergugat dianggap tidak selalu bertanggung jawab secara hukum atas terjadinya kesalahan;
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak. Merupakan prinsip tanggung jawab hukum yang menetapkan kesalahan bukanlah sebagai faktor yang menentukan tetapi terdapat pengecualian yang memungkinkan adanya pembebasan dari tanggung jawab, misalnya dalam keadaan terpaksa;
- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Di dalam prinsip tanggung jawab ini, terdapat beberapa pembatasan mengenai pertanggungjawaban hukum dari seseorang yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹³

Diskursus mengenai teori tanggung jawab negara secara yuridis tidak dapat dilepaskan dengan posisi negara sebagai “*badan hukum*”, yakni sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban-kewajiban dan hak-hak serta dapat

¹² *Ibid*, halaman 336.

¹³ Sidarta, 2000, *Perlindungan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Grasindo, halaman 58.

melakukan perbuatan hukum. Posisi negara sebagai badan hukum dapat dianalogikan dengan posisi korporasi sebagai badan hukum, yakni negara sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum. Tentu saja negara dapat bertindak melakukan perbuatan hukum melalui organ-organ negara, khususnya pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Selanjutnya apa yang dimaksud “negara” dalam konteks “tanggung jawab negara”? Negara merupakan sebuah entitas yang tidak bisa di indra secara kasat mata, namun pasti keberadaannya. Dalam tataran inilah, negara wajib mengimplementasikan apa yang termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan diwakilkan kepada pemerintah.

2. Interpretasi Penegak Hukum

Permasalahan yang muncul ketika seorang penegak hukum (khususnya hakim sebagai pilar utama dalam pemberian vonis) menjadi pasif – dalam arti enggan melakukan interpretasi suatu peraturan perundang-undangan maka dapat dipastikan tidak akan ada yurisprudensi baru. Hakikatnya tidak ada perundang-undangan yang sempurna, pasti didalamnya ada kekurangan dan keterbatasannya. Tidak ada aturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya atau jelas sejelas-jelasnya dalam mengatur seluruh kegiatan manusia.¹⁴

Dalam pandangan Dworkin seperti dikutip Anton Freddy Susanto dikemukakan “bilamana hukum merupakan konsep interpretatif, ilmu hukum apapun yang ingin dianggap layak menyebut ilmu haruslah dibangun atas dasar suatu interpretasi”.¹⁵ Seperti yang diketahui bahwa interpretasi tidak semata-mata berusaha mengartikan teks suatu peraturan perundang-undangan tanpa mengacu berbagai aspek sudut pandang.

Bagi praktik hukum, terutama di pengadilan, *hermeneutika*¹⁶ memegang arti penting terutama bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga peneliti hukum dan mereka yang berhubungan dengan kasus dan peraturan-peraturan hukum. Yang dimaksud penafsiran oleh hakim adalah penafsiran dan penjelasan yang harus menuju kepada penerapan atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret yang dapat diterima oleh masyarakat. Ini bukan metode penafsiran yang dapat digunakan semauanya, tetapi pelbagai kegiatan yang kesemuanya harus dilaksanakan bersamaan untuk mencapai tujuan, yaitu penafsiran undang-undang. Sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4-2004) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Nomor 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48-2009) dijelaskan bahwa hakim berkewajiban menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

¹⁶ Secara etimologis, kata “hermeneutik” berasal dari bahasa Yunani yaitu *hermeneuein* yang berarti “menafsirkan”. Kata benda *hermeneia* secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi. Hermeneutik pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Batasan umum tersebut selalu dianggap benar baik hermeneutik dalam pandangan klasik dan pandangan modern, dalam Richard E Palmer, 1969, *Hermeneutics*, Evanston, Northwestern Univ. Press, halaman 3.

Hermeneutika awalnya digunakan untuk interpretasi Alkitab seperti terekam dalam karya J C Dannhaure “*hermeneutica sacra seve methodus exponendarum sacrarum letterarum* (1654)”, dalam Junaidy Sugianto, 2014, *Nabi Khung Ce – Hermeneutika Ajaran tentang Tuhan dan Dewa Ilahiat dalam Buku Cung Yung*, Malang, Madani, 2014, halaman 7.

Hal lainnya mengacu pendapat Gerald L Bruns mengemukakan bahwa terdapat pembagian pemahaman dalam teks hukum yaitu statemen yang bisa dinilai benar atau salah dan teks hukum yang digerakkan secara politis sehingga tidak akan ada kemungkinan untuk memandang hukum sebagai produk nalar dan argumen, dalam Gregory Leyh, 2011, *Hermeneutika Hukum*, Bandung, Nusa Media, halaman 41.

¹⁴ Bambang Sutyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII Press, halaman 78.

¹⁵ Anthon Freddy Susanto, 2005, *Semiotika Hukum*, Bandung, halaman 152.

Pemahaman penting bahwa peraturan perundang-undangan tidak akan dapat mengungguli *das sollen* namun dia dapat memetakan *das sollen* melalui *das sein*. Penulis mengutip Dworkin bahwa “in making decisions on the basis of standards other than rules, judges should, and in fact do normally, rely on principles rather than on policies”¹⁷ secara lugas dapat juga dikatakan sebagai penganut yurisprudensi ortodoks. Jadi tugas penting hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat sehingga terdapat kebaruan dalam vonis terhadap pelaku gratifikasi.

3. Hakikat Komisi Pemberantasan Korupsi Sebenarnya

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini membawa konsekuensi walaupun kita menganut Trias Politica milik Charles de Secondat Baron de Labriede et de Montesquieu¹⁸ secara kelimuan tetapi dalam tataran praktik, Indonesia tidak sepenuhnya melakukan sikap independensi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Perkembangan teknologi yang pesat sekaligus penyajian informasi yang selalu bermuara bahwa korupsi merupakan hal buruk telah mengubah paradigma dalam masyarakat. Segala sesuatunya selalu dikaitkan dengan korupsi.

Hal demikian menciptakan kedangkalan berpikir dan keberanian untuk bertindak. Seperti halnya, banyak pihak dalam eksekutif,

legislatif dan yudikatif khawatir mengambil kebijakan akibat banalisasi bahwa pengambil kebijakan dapat dipidana. Dalam tataran hukum administrasi negara, kebijakan adalah bagian dari tindakan pemerintahan yang lahir dari wewenangnya sendiri dan didasarkan pada rasionalitas administrasi negara pada fakta yang terjadi saat itu, kebijakan menjadi tidak lazim untuk diuji di badan peradilan. Hal ini disebabkan kebijakan melekat pada administrasi negara untuk maksud memajukan kesejahteraan umum dan melindungi kepentingan umum yang menjadi tugas pemerintah atau administrasi negara. Kebijakan memiliki karakter hukum yang mengikat umum pada saat situasi dan fakta yang hanya terjadi pada saat kebijakan itu ditetapkan. Oleh sebab itu, pengujian atau penilaian terhadap fakta atas kebijakan tidak dapat dilakukan kemudian karena situasi dan fakta pada saat dilakukan pengujian tidak sama pada saat situasi atau fakta pada waktu kebijakan ditetapkan. Secara keilmuan, pengambil kebijakan tidak dapat dipidanakan dengan namun pengawasan terhadap perbuatan melawan hukum yang melahirkan kebijakan diserahkan kepada pengadilan.¹⁹ Begitu juga halnya dengan KPK sebagai lembaga anti-rasuah, mengacu landasan sosiologis pada konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30-2002) yang menyebutkan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Dari kalimat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebenarnya bersifat sementara hingga pulihnya keefektifan kinerja lembaga pemerintah (kepolisian,

¹⁷ Zhang Wan Hong, 1996, *Jurisprudence – From the Greeks to Post Modernity*, UK, Cavendish Publishing, halaman 246.

¹⁸ Perlu dibedakan antara *separation of power* dengan *division of power*.

Separation of power menurut o Hood Philips sebagai pendistribusian kekuasaan pemerintahan di antara beberapa organ berbeda (dapat disandingkan dengan frase “distribution of power”, sedangkan *division of power* apabila mengacu Undang-Undang dasar Amerika Serikat memiliki arti sebagai pembagian kekuasaan antara federal dan negara bagian, dalam Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Press, halaman 287.

¹⁹ Dian Puji N Simatupang, *Pemidanaan Terhadap Pengambil Kebijakan: Perspektif Hukum Administrasi Negara*, halaman 7, yang disajikan pada Seminar Nasional Tanggung Jawab Hukum Pengambil Kebijakan (diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya 17 April 2014).

kehakiman dan kejaksaan). Telah banyak penelitian terkait eksistensi KPK dalam sistem hukum tata negara di Indonesia. Walaupun di dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang²⁰, tidak serta merta menjadikan komisi salah satunya KPK menjadi bersifat setara dengan lembaga pemerintah seperti yang termaktub dalam konsiderans UU No. 30-2002 tersebut.²⁰

Sebagai suatu komisi maka seharusnya mengacu pada pemikiran Milakovich dan Gordon bahwa:

1. Komisi memiliki karakter kepemimpinan yang bersifat kolegial sehingga keputusan-keputusan diambil secara kolektif
2. Para komisioner lembaga tidak melayani apa yang menjadi keinginan presiden sebagaimana jabatan yang dipilih oleh presiden lainnya
3. Masa jabatan para komisioner umumnya definitif dan cukup panjang
4. Periode jabatannya bersifat "satggered" yang berarti setiap tahun setiap komisioner berganti secara bertahap dan oleh karena itu seorang presiden tidak bisa menguasai secara penuh kepemimpinan lembaga-lembaga terkait
5. Jumlah anggota atau komisioner ini bersifat ganjil dan keputusan diambil secara mayoritas suara
6. Keanggotaan lembaga biasanya menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat partisan.²¹

Dari pemikiran di atas terlihat jelas bahwa ciri-ciri tersebut telah melekat pada KPK namun hal tersebut tidak serta menyalahi hakikat KPK kepada masyarakat. KPK dapat dibubarkan melalui Keputusan Presiden agar terciptanya sistem hukum tata negara di Indonesia yang tepat.

²⁰ Tomy Michael, *Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Yogyakarta, 959 Publishing, 2011, halaman 90.

²¹ Gunawan A Tauda, *Komisi Negara Independen*, Yogyakarta, Genta Press, 2013, halaman 98-99.

PENUTUP

Dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat yang cerdas dalam suatu negara wajib dibutuhkan karena dengan demikian akan menjadi pengawas dalam menjalankan suatu negara. Peningkatan pendidikan ini wajib dilaksanakan khususnya di Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Timur agar provinsi-provinsi tersebut dapat berasing daya maju seperti hal kota-kota yang berada di Pulau Jawa. Hal penting lainnya, KPK wajib dibubarkan agar tidak timbul kewenangan yang kacau balau sehingga independensi masing-masing lembaga tetap terjaga penuh tanggung jawab. Kewenangan mengatasi pelaku gratifikasi wajib dikembalikan kepada kepolisian. Selain itu, pihak kepolisian, kehakiman, kejaksaan dan masyarakat wajib bekerja sama dalam mengantisipasi munculnya model baru dalam gratifikasi yaitu gratifikasi seksual.

DAFTAR BACAAN

- Asshiddiqie, J, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Press.
- Fajar, M, A, H., 2001, *Penegakan Hukum, Korupsi Dan Pemerintahan Yang Bersih*, Jurnal Widya Yuridika Bidang Hukum dan HAM, Vol. 9/No. 1/2001 Agustus 2001, Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Malang.
- Geis, G dan Meier, F, R, 1977, *White Collar Crime; Offensen in Business, Politics, and The Professions*, New York, The Fress Press.
- Hong, W, Z, 1996, *Jurisprudence – From the Greeks to Post Modernity*, UK, Cavendish Publishing.
- Khun, S, T, 1970, *The Structure of Scientific Revolution*.
- "Korupsi Hambat Kemajuan Papua", *Kompas*, Selasa 18 Maret 2014.
- Leyh, G, 2011, *Hermeneutika Hukum*, Bandung, Nusa Media.

- Matanggui, H, J, 2013, Bahasa Indonesia Untuk Bidang Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Michael, T, 2011, Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Yogyakarta, 959 Publishing.
- Nasional, P, D, B, P, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.
- Palmer, E, R, 1969, Hermeneutics, Evanston, Northwestern Univ. Press.
- Ridwan H R, 2007, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sasinggala, M, 2012, Pembelajaran Untuk Daerah Kepulauan, Yogyakarta, Absolute Media.
- Sidarta, 2000, Perlindungan Hukum di Indonesia, Jakarta, Grasindo.
- Simatupang, N, P, D, Pemidanaan Terhadap Pengambil Kebijakan: Perspektif Hukum Administrasi Negara, hal. 7, yang disajikan pada Seminar Nasional Tanggung Jawab Hukum Pengambil Kebijakan (diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya 17 April 2014).
- Soekanto, S, 1993, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Sugianto, J, 2014, Nabi Khung Ce – Hermeneutika Ajaran tentang Tuhan dan Dewa Ilahiat dalam Buku Cung Yung, Malang, Madani.
- Sutiyoso, B, 2006, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta, UII Press.
- Susanto, F, A, 2005, Semiotika Hukum, Bandung.

Tentang Penulis :

Tomy Michael lahir di Surabaya pada 12 Januari 1987. Dosen tetap pada FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sejak tahun 2013 dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Mengumpulkan ratusan Alkitab dalam berbagai bahasa termasuk aksara huruf batak terbitan tahun 1878 dan bahasa Inggris kuno terbitan tahun 1706. Dapat dihubungi di a_los_tesalonicenses@yahoo.com dan 0819671079.

